

HAK ASASI MANUSIA – KABUPATEN PEDULI HAM – KEGIATAN – TIM PELAKSANA 2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 09 TAHUN 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025, diperlukan Tim Pelaksana guna menunjang kelancaran kegiatan tersebut.

- Bahwa penetapan ini bertujuan untuk mendorong implementasi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di daerah.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini meliputi: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Menetapkan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025.
 2. Membentuk Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang terdiri dari:
 - Pengarah: Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Kabupaten.
 - Penanggung Jawab: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - Ketua: Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
 - Sekretaris: Kepala Sub Kelompok Urusan Hukum.
 - Anggota: Terdiri dari Kepala Sub Kelompok Urusan Kepegawaian & KORPRI, Kepala Sub Kelompok Urusan Tatalaksana & Pelayanan Publik, Kepala Sub Bagian Rumah Tangga, dan Kepala Sub Bagian Perlengkapan.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini berlaku pada Tahun Anggaran 2025.